

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam adalah perbuatan yang suci, karena perkawinan merupakan hubungan yang tidak hanya berdasar pada ikatan lahir saja, melainkan juga bersifat batiniah. Dengan kata lain perkawinan mempunyai dua aspek, yaitu biologis dan apektional. Aspek biologis adalah keinginan manusia untuk mendapatkan keturunan, sedangkan aspek apektional adalah kebutuhan manusia untuk mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, rasa dihargai, diperhatikan dan sebagainya. Faktor apektional inilah sebagai pilar utama bagi stabilitas suatu perkawinan. Untuk itu perkawinan tidak bersifat sementara, tetapi melandasi hubungan suami isteri seumur hidup.

Dalam perkawinan antara suami isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pria untuk ikut serta dalam kegiatan membangun keluarga menurut hak dan kewajibannya, begitu pula isteri berhak membina dan mempertahankan kehidupan rumah tangga menurut hak dan kewajibannya. Meskipun ada perbedaan namun perlu adanya keseimbangan yang didasari dengan saling cinta mencintai yang satu dengan yang lainnya. Dengan mengetahui tujuan dari perkawinan yang mulia ini, maka setiap pasangan suami isteri harus memahami dan menyadari betul dari pada tujuan ini, dengan mengetahui tujuan perkawinan ini dapat dijadikan salah satu barometer dan pedoman di dalam mengemudikan bahtera kehidupan rumah tangga supaya mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Perkawinan dan rumah tangga tidak selamanya dapat terwujud menjadi perkawinan yang bahagia, tenang dan damai. Adakalanya perkawinan dan rumah tangga itu dihadapkan dengan banyak gangguan, hambatan dan terpaan baik dari dalam maupun dari luar yang mengakibatkan terombang ambingnya kehidupan rumah tangga dan sekaligus dapat mendekati kehancuran yang diakhiri dengan perceraian. Kadang-kadang yang seperti itu dapat diakibatkan oleh isteri yang nusyuz atau suami yang nusyuz, terjadinya perkecokan atau perselisihan, salah satu pihak melakukan zina, pemabuk atau melakukan penganiayaan. (Ahmad Rofiq, 1995 : 269-274), dan kurang berfungsinya anggota-anggota keluarga diantara suami isteri dan saling cemburu, perekonomian yang tidak setabil, perbedaan hobi dan anak rewel. Keadaan rumah tangga yang demikian yang saling berlawanan diantara hubungan para anggota keluarganya, sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka alternatif terakhir adalah perceraian.

Perceraian dalam ajaran Islam pada prinsipnya dilarang. Sebagaimana Rasul SAW bersabda, bahwa thalaq atau perceraian adalah suatu yang halal tetapi debenci oleh Allah. Karena itu perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh apabila bahtera rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi (Ahmad Rofiq, 1995 : 268-269).

Terdapatnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi umat Islam. Undang-undang tersebut berisi 67 pasal dan XIV Bab, yang kesemuanya itu merupakan landasan konstitusional yang perlu diterapkan di Indonesia serta untuk ditaati oleh rakyatnya, terutama bagi umat Islam baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Selain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat juga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai landasan operasional bagi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka sempurna hukum keluarga (Perkawinan, perceraian, perwakafan, kewarisan dan sebagainya) di Indonesia.

Masalah perceraian, seperti halnya perkawinan, telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam, yang bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan.

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Anonymous, t.t.: 12).

Pasal di atas menegaskan, bahwa perceraian harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar, bahwa antara suami isteri tidak dapat lagi sebagaimana suami isteri dan perceraian itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang termuat dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian perceraian yang tidak dilakukn di depan Sidang Pengadilan dengan aturan-aturan yang telah ditentukan, disebut dengan perceraian di luar Pengadilan Agama atau istilah yang ada dimasyarakat adalah perceraian di bawah tangan.

Pada kenyataannya, aturan-aturan perundang-undangna tersebut, terutama Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, walaupun sudah lama

diberlakukan, namun belum seluruhnya ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Hal demikian masih banyak terlihat adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, diantaranya masih terdapat perceraian di luar Pengadilan Agama atau cerai di bawah tangan, yang pelaksanaannya tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Untuk itulah istilah perceraian bawah tangan merupakan perceraian yang tidak dilakukan di depan Sidang Pengandilan.

Terdapatnya perceraian yang tidak dilakukan di depan Sidang Pengadilan pada sebagian masyarakat merupakan bukti dari kurangnya perhatian mereka terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari perceraian yang dilakukan oleh tiga pasang suami isteri yang enggan disebutkan identitasnya diantaranya : RO (suami) dengan RA (isteri), DN (suami) dengan LA (isteri) dan OT (suami) dengan PW (isteri) di Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya, mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan atau di bawah tangan yaitu dengan cara bercerai melalui seorang mualim atau pemuka agama, amil dan disaksikan oleh keluarga yang bersangkutan. Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian di bawah tangan tersebut, si isteri kehilangan haknya yaitu nafkah iddah, ditambah lagi anak yang ikut pada isteri dan suami tidak memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya, dan bekas suami isteri tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perceraian itu, karena tidak mempunyai akta cerai (Wawancara pada tgl 14 Juni 2006, di rumah yang bersangkutan).

Perceraian di luar Pengadilan bukan masalah yang asing lagi terdengar di kalangan masyarakat. Masalah ini telah dibahas oleh Neneng Kamilah dengan judul skripsi Perceraian Di Bawah Tangan Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Keluarga Di Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur. Isu yang diangkat pada penelitian Neneng Kamilah adalah 1. Praktek perceraian di bawah tangan di Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur, 2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur, dan 3. Dampak yang terjadi terhadap kehidupan keluarga dari perceraian di bawah tangan di bawah tangan di Desa Ciherang Kec. Pacet Kab. Cianjur.

Sedangkan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih jauh, mengingat masyarakat Desa Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya cenderung melakukan perceraian melalui pemuka agama atau pemuka masyarakat dan amil, dari pada di Pengadilan Agama dengan pertimbangan praktis dan ekonomis tanpa mempertimbangkan masalah atau dampak yang akan di hadapi dimasa yang akan datang.

B. Perumusan Masalah

Dari pemaparan di atas dan untuk memfokuskan pembahasan masalah dalam skripsi ini, maka persoalan-persoalan yang akan dibahas dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya?

2. Bagaimana proses terjadinya perceraian di Desa Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya?
3. Bagaiman keabsahan perceraian antara RO (suami) dengan RA (isteri), DN (suami) dengan LA (isteri) dan OT (suami) dengan PW (isteri) di Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jelas penyebab terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Kalapagenep kec. Ciakalong Kab. Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui lebih jelas Proses terjadinya perceraian di Desa Kalapagenep Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui lebih jelas keabsahan perceraian antara RO (suami) dengan RA (isteri), DN (suami) dengan LA (isteri) dan OT (suami) dengan PW (isteri) di Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kerangka Pemikiran

Masalah perkawinan menurut agama Islam merupakan masalah yang mencakup segala macam aspek hidup dan kehidupan manusia. Ia adalah merupakan masalah manusia sebagaimana halnya dengan masalah manusia, maka masalah perkawinan adalah masalah yang kompleks.

Sepasang laki-laki dan perempuan melangsungkan pernikahan atau bahkan sebelumnya yaitu sewaktu dalam pertunangan, tentunya sudah terpancar harapan-harapan dan cita-cita yang ingin dicapai yaitu kebahagiaan dan ketentraman serta kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati secara bersama.

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai berikut : Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa (Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004 : 42). Selanjutnya menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut : pasal 2. "Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *Mistaqon Gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. dan pasal 3. "Sedangkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*" (Abd Rahman, Ghazaly : 10).

Dalam usaha suami isteri mendayung rumah tangga menuju kebahagiaan sebagaimana yang dicita-citakan atau disyariatkan, banyak hal-hal yang mungkin terjadi. Kemungkinan kehidupan suami isteri itu berjalan dengan rukun dan damai dan kemungkinan sebaliknya. Jika sering terjadi perselisihan antara suami isteri kemungkinan kesalahan-kesalahan itu timbul dari pihak suami atau isteri atau terjadi karena kedua belah pihak.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatir ada syiqaq (persengketaan) antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Soerjono dkk, 1944: 123).

Dari ayat tersebut di atas tugas kedua hakim ini adalah menyelidiki dan mencari hakiat permasalahan yang menimbulkan krisis itu, mencari sebab musabab yang menimbulkan persengketaan, kemudian berusaha sedapat mungkin mendamaikan kembali kedua suami isteri itu. Apabila masalah ini tidak mungkin untuk didamaikan, maka dua hakim berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya. Dan atas prakarsa kedua hakim ini mereka mengajukan permasalahannya kepada hakim dan hakim memutuskan dan menetapkan perceraian tersebut. Perceraian dengan kasusu ini bersifat ba'in, artinya suami isteri tersebut hanya dapat kembali melalui akad nikah yang baru (Dhamaan Nur, 1993 : 168).

Konflik yang terjadi dalam bahtera rumah tangga itu logis terjadi pada pasangan suami isteri. Menurut Ratih Sanggarwati salah seorang artis mengemukakan bahwa rumah tangga itu bukanlah menjadikan hal-hal yang tidak cocok menjadi cocok, karena dari awal masing-masing individu dalam rumah

tangga memang berbeda-beda. Yang menyatukan adalah adanya visi dari suami atau isteri yang ingin membangun keluarga, hidup bersama-sama sampai meninggal. Yang menjadi kunci adalah adanya sikap toleransi, sikap memaklumi dan kompromi yang persentasenya selalu naik turun. Kalau ketiga hal itu sudah tidak ada, barulah keluarga bisa bubar. Yang sering terjadi, orang yang bercerai sering menyatakan bahwa hal itu adalah karena kemauan yang di atas (Allah). Padahal perceraian itu adalah akibat dari berbagai sebab yang kita buat sendiri.

Dalam menghadapi konflik perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri, baik diselesaikan ataupun tidak, seorang suami dan isteri harus tetap bersatu. Jadi, belum tentu apabila kita duduk sampai pagi membicarakan konflik, lalu akan selesai. Sebab masalahnya antara suka dan tidak suka, setuju dan tidak setuju. Seorang yang tidak setuju dari awal tidak mungkin dipaksa agar menjadi setuju. Di sini, seorang suami atau isteri harus berusaha semaksimal mungkin mengerti apa-apa yang tidak disukai suami atau isteri.

Apabila pasangan suami isteri tersebut dengan berbagai macam cara sudah tidak bisa mempertahankan ikatan tali perkawinan, dan cerai merupakan jalan yang paling baik menurut keduanya, kenapa tidak? Hanya saja dalam masalah ini seorang suami atau isteri yang hendak bercerai tentunya tidak hanya menggunakan nafsu yang akan melahirkan dampak negatif, tetapi dengan akal pikiran dan nurani serta sesuai dengan aturan yang berlaku di negara kita.

Sedangkan masalah-masalah yang menyangkut kekeluargaan di Indonesia, khususnya tentang perkawinan sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai perceraian antara suami isteri dalam hubungan

keluarga secara khusus diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri (Anonymous, t.t.:12).

Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Ayat 1 pasal 39). Maksud Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Ketentuan tentang tata cara melakukan perceraian terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah. Dalam ketentuan itu diatur tentang prosedur perceraian yang meliputi perkara cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina. Menurut ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 39 Undang-undang No 1 Tahun 1974, "Perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Perkara perceraian pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama terdiri atas tiga bentuk, yaitu: Cerai talak, cerai gugat, dan cerai dengan alasan zina (li'an). Pengajuan perkara cerai talak diajukan oleh suami, sebagai pemohon, kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri), kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat

kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin suami (nusyuz). Sedangkan perkara cerai gugat diajukan oleh isteri, sebagai penggugat, kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (isteri), kecuali apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman berasama tanpa izin suami.

Dalam ketentuan lain, yang berlaku secara umum, perceraian hanya dikenal sebagai perkara gugatan yang dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak isteri. Menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975, "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat". Ketentuan itu berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, sedangkan pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama tidak berlaku lagi, oleh karena telah diatur secara khusus. Ketentuan itu merupakan suatu upaya untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pada pihak isteri pada khususnya, sebagaimana terkandung dalam semangat Undang-undang Perkawinan. (Cik Hasan Bisri, 2000 : 243-244)

Dalam ajaran Islam hal-hal atau perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam ikatan suci sebuah perkawinan harus dihindarkan darinya dan kita berusaha untuk melestarikan atau mempertahankan ikatan perkawinan tersebut. Diantara upaya-upaya untuk terwujudnya tujuan tersebut, dilarangnya jenis perkawinan yang sebatas ingin mencicipi, sekedar merasai atau kawin cerai.

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عن أبي عمر رضي الله عنه قال رسول الله ص م. ابغض الحلال الى الله الطلاق
(رواه أبوداود وابن ماجه)

Dari Ibnu 'Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda : Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah) (Ibnu Hajar Atsqalani, 1991 : 359).

Dari hadist di atas menunjukkan bahwa jalan keluar melalui perceraian ini walaupun dibolehkan dalam Islam tetapi perceraian tersebut sangat dibenci dan dilaknat oleh Allah SWT, bila dilakukan dengan cara sewenang-wenang.

Hukum Islam memberi izin kepada orang yang akan melakukan perceraian, kalau memang perceraian itu dapat memperbaiki dan keluar dari masalah yang sulit untuk diperbaiki, daripada berada dalam ikatan perkawinan yang menyebabkan bukan lebih baik.

Adapun yang menjadi rukun dan syarat talak, menurut Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa ada empat rukun talak yaitu: suami, isteri, sighat talak dan kemauan. Sedangkan yang menjadi syarat talak ada yang berkenaan dengan suami, yang berkenaan dengan isteri dan yang berkenaan dengan sighat talak. Suatu talak yang tidak lengkap rukun dan syaratnya maka talaknya tidak sah.

Ditinjau dari segi lafadz yang digunakan untuk mengucapkan talak dapat dibagi menjadi: talak raj'i dan talak ba'in. talak juga dibagi menjadi talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, talak dengan isyarat dan talak dengan utusan kalau ditinjau dari segi cara menyampaikan talak itu.

Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya adalah talak sunni, talak bid'i dan talak ia sunni wal bid'i. Talak dari segi lafadz atau kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak adalah: talak sharih dan talak kinayah atau kiasan. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya suami rujuk kembali kepada isterinya setelah isteri ditalak adalah: talak raj'i dan talak ba'in. Talak ditinjau dari segi cara menyampaikan talak adalah: talak dengan ucapan, talak dengan tulisan, talak dengan isyarat dan talak dengan utusan (Djaman Nur, 1993 :135-143)

Pengaturan masalah perceraian melalui perundang-undangan No 1 Tahun 1974 pasal 39, menghantarkan masyarakat berbudaya menuju masyarakat modern dan juga dimaksudkan untuk menghindari timbulnya sikap sewenang-wenang dari pihak suami terhadap isterinya. Sehingga suami tidak bisa dengan sesuka hati menceraikan isteri tanpa ada alasan hukum yang sah. Untuk adanya kepastian hukum, perceraian harus dilaksanakan di depan Sidang Pengadilan. Perceraian di luar Pengadilan menimbulkan akibat hukum yaitu akibat terhadap suami dan isteri serta anak seperti dalam hal nafkah, biaya pengurusan anak dan pendidikannya dan bekas suami isteri tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perceraian ini, yang ditandai dengan memilikinya akta cerai.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Menentukan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus, yaitu suatu metode penelitian untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Yang di utamakan dalam metode ini adalah keunikan suatu satuan analisis bukan generalisasi dari

sejumlah dari suatu satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 2001 : 62). Dalam hal ini bergubungan dengan perceraian di luar Pengadilan di Desa Kalapagenep.

2. Menentukan Jenis Data

Jenis data yang diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari mereka yang melakukan perceraian di luar Pengadilan, sehingga dalam penelitian ini data yang diperoleh melalui tekni observasi dan wawancara.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Observasi. Mengamati langsung dari dekat agar dapat gambaran mengenai perceraian di luar Pengadilan di Desa Kalapagenep..
- 2) Wawancara. Ini dilakukan dengan melalui tanya jawab langsung oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian dan mengumpulkan data yang bersifat khusus dan dianggap perlu bagi penulis.
- 3) Study Pustaka. Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik ini, penulis gunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari data atau teori pada buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

4. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan penentuan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 1982 : 90). Data yang diperoleh dari wawancara dengan tanya jawab dan observasi langsung ke tempat penelitian. Adapun sumber data tersebut diperoleh dari :

a. Sumber Data Primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang diambil dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan yaitu: RO (suami) dengan RA (isteri), DN (suami) dengan LA (isteri), OT (suami) dengan PW (isteri) dan Amil di Desa Kalapagenep Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah meliputi literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian dan termasuk buku-buku yang berhubungan dengan masalah ini..

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil observasi dan wawancara, maka dilakukan penganalisisan data tersebut. Peneliti menganalisisnya dengan menggunakan skala presentase (data kualitatif). Dalam menganalisis data dilakukan tahapan berikut :

- 1) Memahami data yang sudah terkumpul
- 2) Pengklasifikasikan data tersebut
- 3) Menganalisis data dan
- 4) Menarik kesimpulan.